

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank sentral merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi peredaran uang agar sesuai dengan kebutuhan, baik untuk keperluan transaksi, penyimpanan, maupun aktivitas spekulatif, sehingga perekonomian dapat berfungsi secara optimal. Secara umum, bank sentral memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai otoritas moneter yang melaksanakan kebijakan moneter, serta sebagai lembaga yang berwenang mengatur, mengawasi, dan mengendalikan sistem moneter di suatu negara atau masyarakat.

Bank Sentral adalah lembaga negara yang berwenang mengeluarkan alat pembayaran yang sah, menyusun dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur serta memastikan kelancaran sistem pembayaran, mengawasi aktivitas perbankan, dan berperan sebagai Lender of the Last Resort (LoLR). Di Indonesia, tugas dan fungsi ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia.¹

Sejak berdirinya Republik Indonesia, kedudukan hukum Bank Indonesia telah tercatat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen keempat mempertegas melalui Pasal 23D bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang bersifat independen dalam pelaksanaan tugasnya.² Ketentuan tersebut kemudian diperkuat kembali melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintah maupun pihak lain, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diatur oleh undang-undang.³ Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia menitikberatkan pada satu tujuan utama, yakni memastikan dan mempertahankan kestabilan nilai rupiah. Hal ini disebutkan dalam Pasal 7 UU No. 4/2023 yang berbunyi:

“Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas Sistem Pembayaran, dan turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan”

Stabilitas nilai rupiah mencakup dua dimensi, yaitu kestabilan daya beli terhadap barang dan jasa, serta kestabilan nilai tukar terhadap mata uang asing.⁴

Stabilitas sistem pembayaran merujuk pada kondisi di mana aturan, lembaga, dan mekanisme pemindahan dana berjalan dengan baik untuk memenuhi kewajiban kegiatan ekonomi. Stabilitas ini terlihat dari proses pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman,

¹ Yuhelson, 2019, *Pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gorontalo: Ideas Publishing, hlm. 4.

² *Ibid*, hlm. 10.

³ Dwi Fidayanti, 2020, *Pengawasan Bank Indonesia Atas Kerahasiaan Dan Keamanan Data/Informasi Konsumen Financial Technology Pada Sektor Mobile Payment*, Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 11 Nomor 1, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, hlm. 36.

⁴ Zulfi Diane Zaini, 2019, *Fungsi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Menjaga Kestabilan Nilai Rupiah di Indonesia*, Jurnal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, hlm. 1.

dan andal, serta dari kualitas dan kepercayaan terhadap uang rupiah, dengan tetap menjamin akses yang luas dan perlindungan konsumen. Keberlanjutan stabilitas sistem pembayaran penting untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, memperkuat sistem keuangan, dan mendorong inklusi ekonomi dan keuangan demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁵

Dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pemeliharaan kelancaran sistem pembayaran, ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa:

“Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang:

- a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
- b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
- c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.”

Perkembangan alat pembayaran menunjukkan pergeseran dari sistem tunai (cash-based) menggunakan uang kertas dan logam ke sistem nontunai (non-cash based). Alat pembayaran nontunai terdiri dari: a) berbasis kertas, seperti cek dan bilyet giro; serta b) berbasis elektronik, seperti kartu ATM, kartu debit, kartu kredit (termasuk Alat Pembayaran Menggunakan Kartu/APMK), dan uang elektronik (e-money) berbasis chip maupun server. Saat ini, e-money lebih dominan digunakan untuk transaksi domestik daripada internasional. Berbeda dengan kartu ATM, debit, dan kredit yang terhubung langsung ke rekening, e-money menggunakan kantong saldo tersendiri yang dapat diisi ulang melalui mekanisme top up⁶

Pada 14 Agustus 2014, Bank Indonesia meluncurkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sebagai upaya menciptakan sistem pembayaran yang lebih aman, efisien, dan lancar. GNNT bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan uang tunai dalam jumlah besar serta meminimalkan kendala yang muncul dari pembayaran tunai, seperti kesalahan perhitungan atau penolakan uang karena kondisi fisik yang rusak atau tidak layak edar. Program ini kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong terbentuknya ekosistem cashless society atau masyarakat nontunai di Indonesia.⁷ Selanjutnya tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial,

“Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi dibidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas

⁵ Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

⁶ Nastiti Ninda Lintang Sari, Nisaulfathona Hidayati, Yeni Purnamasari, Hilda Carolina, Wiangga Febranto, 2018, *Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 48.

⁷ Anonim, 2020, ‘Elektronifikasi’ diakses dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx>, diakses pada Selasa 25/6/2024.

moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.”

Kebijakan ini selaras dengan misi ketiga Bank Indonesia, yaitu mengembangkan perekonomian serta keuangan digital melalui optimalisasi kebijakan sistem pembayaran yang diterapkan

Arus digitalisasi sistem keuangan di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh terbukanya peluang digital (*digital opportunity*) yang ditandai dengan kemunculan berbagai inovasi *financial technology* (fintech) sejak 2016. Hal tersebut meningkatkan preferensi dan penerimaan masyarakat maupun pedagang terhadap layanan fintech, khususnya dalam transaksi pembayaran. Salah satu contohnya adalah meningkatnya penggunaan *e-money* yang secara bertahap menggantikan transaksi melalui perbankan digital. Akan tetapi, apabila aktivitas pelaku nonbank di sektor keuangan tidak diatur dan diawasi oleh otoritas yang berwenang, maka hal ini dapat menimbulkan risiko *shadow banking*, yaitu aktivitas intermediasi keuangan yang dilakukan oleh lembaga di luar sistem perbankan tanpa tunduk pada regulasi maupun pengawasan resmi.⁸

Secara umum, fungsi pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran menjadi tanggung jawab bank sentral, yang dapat dilaksanakan sendiri maupun bekerja sama dengan instansi lain yang secara resmi ditunjuk dan diberikan kewenangan.⁹ Fungsi bank sentral dalam mengatur dan memastikan kelancaran sistem pembayaran bertujuan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman serta memiliki tingkat efisiensi yang tinggi.¹⁰ Sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 UU No. 4/2023, “Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran”. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/9/PBI/2016 tentang Pengaturan dan Pengawasan Sistem Pembayaran serta Pengelolaan Uang Rupiah menyatakan bahwa Bank Indonesia memiliki tugas untuk mengatur sekaligus mengawasi bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Lebih lanjut, Pasal 17 ayat (1) PBI No. 19/12/PBI/2017 menjelaskan bahwa:

“Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial berupa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dan/atau persetujuan dari Bank Indonesia.”

Kemajuan teknologi saat ini juga memengaruhi dunia keuangan, yang tercermin dari munculnya layanan keuangan digital berbasis teknologi atau *fintech*. Fintech pada dasarnya merupakan penggunaan teknologi, baik melalui internet maupun aplikasi perangkat lunak, yang mampu memfasilitasi berbagai layanan keuangan seperti pembayaran, investasi, pembiayaan, hingga layanan asuransi.¹¹ Kemajuan teknologi telah memicu transformasi dalam sistem pembayaran, di mana peran uang tunai sebagai

⁸ Yustisiana Susila Atmaja, Darminto Hartono Paulus, 2022, *Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 51 Nomor 3, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 276.

⁹ Sri Mulyati Tri Subaridan Ascarya, 2017, *Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia*, Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, hlm. 6.

¹⁰ I Putu Raditya Sudwika Utama dan Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, 2022, *Pengawasan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Penerapan Financial Technology*, Yustitia, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Bali, hlm. 172.

¹¹ *Ibid*, hlm. 174.

alat pembayaran konvensional mulai tergantikan oleh sistem nontunai yang menawarkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya jumlah perusahaan dan pusat perbelanjaan yang menerima transaksi nontunai di Indonesia. Faktor seperti kecepatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, serta efisiensi menjadikan masyarakat semakin menerima sistem pembayaran nontunai. Inovasi ini sendiri dikembangkan oleh pihak perbankan maupun nonbank yang berfungsi sebagai penyelenggara sistem pembayaran nasional.

Indonesia memiliki potensi pasar yang besar di bidang teknologi finansial (*fintech*), sehingga mendorong ratusan perusahaan untuk masuk ke sektor ini. Salah satu contohnya adalah *e-wallet* DANA, yang dikembangkan sebagai start-up fintech dengan misi memperluas inklusi keuangan nasional melalui penyediaan layanan pembayaran dan transaksi secara nontunai sekaligus nonkartu. *E-wallet* sendiri merupakan dompet digital dalam bentuk aplikasi yang memfasilitasi transaksi antar pengguna agar lebih praktis. Jenis transaksi yang dapat dilakukan mencakup transfer uang, pembayaran barang dan jasa, dengan keterbatasan nominal sesuai jumlah saldo yang tersedia dalam aplikasi.¹²

E-Wallet DANA, sebagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Kategori I berlisensi Bank Indonesia, terus mengembangkan inovasi layanan untuk memberikan solusi terbaik bagi penggunanya. Meskipun demikian, berbagai permasalahan masih muncul, di antaranya kasus gagal transfer dan hilangnya saldo yang menjadi sorotan konsumen. Berdasarkan pemberitaan media daring, sejumlah pengguna DANA melaporkan saldo mereka tiba-tiba berkurang dengan jumlah yang bervariasi antara Rp50.000 hingga Rp6.000.000. Lebih lanjut, keluhan juga diarahkan pada kurangnya transparansi informasi serta ketidakmampuan pihak DANA memberikan solusi yang memuaskan. Situasi ini semakin diperburuk dengan mekanisme klaim saldo yang dinilai tidak efektif bagi pengguna yang mengalami kehilangan dana.

Pada 8 Mei 2023, Detik News memuat keluhan seorang pengguna *E-Wallet* DANA melalui rubrik suara pembaca. Pengguna berinisial A tersebut melaporkan bahwa pada 17 Maret 2023 akunya mengalami enam transaksi mencurigakan yang mengakibatkan kehilangan dana sebesar Rp600.000. Meskipun ia telah mengajukan komplain melalui layanan *customer service*, tanggapan yang diperoleh tidak memberikan solusi karena hanya berulang pada pertanyaan standar dari beberapa agen. Pihak DANA menilai insiden ini kemungkinan terjadi akibat kesalahan pengguna yang mengakses tautan mencurigakan (*phishing*), bukan karena kelalaian sistem. Namun demikian, kasus ini menimbulkan kerugian nyata bagi konsumen dan menunjukkan perlunya peningkatan respons serta perlindungan konsumen yang lebih efektif dari pihak penyedia layanan.¹³

Kasus serupa juga menjadi perbincangan di media sosial X, ketika akun @taetaearchivee membagikan pengalamannya kehilangan saldo hampir Rp6.000.000.

¹² Nurya Dina Abrilia dan Tri Sudarwanto, 2020, *Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Fitur Layanan Terhadap Minat Menggunakan E-Wallet Pada Aplikasi Dana Di Surabaya*, Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JTPN), Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, hlm. 1007.

¹³ Akromi, 2023, 'Saldo DANA Hilang, Customer Service Tak Bisa Membantu' diakses dari <https://news.detik.com/suara-pembaca/d-6709588/saldo-dana-hilang-customer-service-tak-bisa-membantu>, diakses pada Rabu 27/11/2024.

Pengguna tersebut menerima beberapa SMS berisi kode OTP, yang menandakan adanya upaya akses dari perangkat lain. Setiap kali OTP diterima, saldo di akunnya berkurang. Setelah melalui serangkaian proses, termasuk membuat laporan kehilangan di kepolisian dan berkomunikasi dengan pihak e-Wallet DANA, saldo akhirnya dikembalikan. Unggahan ini mendapat berbagai tanggapan dari warganet, beberapa di antaranya turut membagikan pengalaman serupa¹⁴

Pihak e-Wallet DANA Indonesia menanggapi kasus hilangnya saldo dan merespons laporan dari akun @taetaearchivee. Head of Communications e-Wallet DANA Indonesia, Sharon Issabella, menyatakan bahwa pengguna tersebut menjadi korban serangan phishing. Sharon juga menghimbau para pengguna e-Wallet DANA untuk mendukung keamanan dan perlindungan data pribadi dengan bersikap bijak dan selalu waspada.¹⁵

Selain kasus hilangnya saldo, permasalahan gagal transfer juga menjadi sorotan konsumen. Salah satu pengguna *E-Wallet* DANA berinisial I menyampaikan keluhannya terkait lambatnya penanganan dari pihak penyedia layanan. Kasus pertama terjadi pada 1 September 2023, ketika ia melakukan top up e-money sebesar Rp400.000. Saldo pada kartu e-money tidak bertambah, namun saldo di aplikasi *E-Wallet* DANA sudah terpotong. Masalah serupa kembali dialaminya pada 6 September 2023 dengan nominal Rp50.000. Meskipun telah melaporkan kejadian tersebut, pengguna hanya menerima jawaban untuk menunggu tanpa adanya kepastian, sehingga menimbulkan kekecewaan.

Berikut daftar kasus yang sebelumnya telah dijelaskan:

Tabel 1. Daftar Kasus yang dialami oleh konsumen *e-Wallet* DANA

No.	Kasus yang Dialami Konsumen	Detail Masalah	Solusi yang diberikan oleh e-Wallet DANA	Keterangan Tambahan
1	Hilang saldo	Saldo dalam akun <i>e-Wallet</i> DANA konsumen A menghilang secara tiba-tiba, diketahui terdapat 6 transaksi mencurigakan yang membuatnya kehilangan saldo sebanyak Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah).	Mengecek riwayat transaksi di aplikasi <i>e-Wallet</i> DANA.	- Konsumen tidak mendapatkan saldonya kembali. - Konsumen mengajukan <i>complain</i> melalui <i>chat history</i> transaksi kepada <i>costumer service e-Wallet</i> DANA dihari yang sama ia kehilangan saldo.

¹⁴ Riri Rahayu, 2023, 'Saldo Pengguna Hilang, Ini Tanggapan DANA' diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/saldo-pengguna-hilang-ini-tanggapan-dana-107739>, diakses pada Rabu 27/11/2024.

¹⁵ *Ibid.*

				• Pihak <i>e-Wallet</i> DANA mengklaim hal ini bisa saja terjadi karena kesalahan akses <i>link</i> yang dilakukan oleh konsumen itu sendiri.
2	Hilang saldo	Konsumen dengan akun @taetaearchivee kehilangan saldo sebesar hampir enam juta rupiah. Konsumen tersebut mengaku mendapat SMS berisi kode OTP beberapa kali, yang belakangan diketahui ada yang mencoba masuk akunnya di perangkat lain.	• Mengurus surat kehilangan ke kepolisian.	• Konsumen telah mendapatkan saldonya Kembali. • Pihak <i>e-Wallet</i> DANA mengatakan ada serangan phising yang menimpa konsumen tersebut.
3	Transaksi gagal, saldo terpotong	Konsumen I melakukan <i>top up e-money</i> sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari aplikasi <i>e-Wallet</i> DANA, diketahui saldo pada kartu <i>e-money</i> tidak bertambah namun saldo di aplikasi <i>e-Wallet</i> DANA sudah terpotong. Hal ini terjadi dua kali, dengan nominal Rp50.000 yang hanya berselang 5 hari.	• Pihak <i>e-Wallet</i> DANA meminta konsumen I untuk menunggu.	• Konsumen tidak mendapat saldonya Kembali. • kembali. • Konsumen melaporkan masalahnya kepada <i>e-Wallet</i> DANA dihari yang sama ia mengalami kegagalan transaksi.

Merujuk pada Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menyebutkan:

- “(1) Dalam hal terjadi permintaan pengembalian dana (*refund*) atas pembatalan transaksi pembayaran, Penyelenggara Dompot Elektronik wajib segera melaksanakan pengembalian dana (*refund*) tersebut kepada pengguna Dompot Elektronik;
- (2) Penyelenggara Dompot Elektronik wajib memiliki prosedur untuk memastikan terlaksananya pengembalian dana (*refund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- (3) Dana hasil pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera dikembalikan ke dalam sumber dana asal yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran.”

Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara pengirim asal seperti *E-Wallet* DANA tetap berkewajiban menyelesaikan perintah transfer dana, sekalipun terdapat gangguan sistem yang berdampak pada kelancaran proses transaksi dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pihak penyelenggara.

Kasus-kasus seperti yang telah disebutkan berpotensi terus terjadi apabila *E-Wallet* DANA tidak menangani masalah tersebut secara serius, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen. Tidak adanya jaminan yang jelas terhadap dana yang dihimpun di *E-Wallet* DANA membuat pengguna kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban dari penyedia layanan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mendorong kemajuan ekonomi digital dan inovasi harus bersikap tegas. Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan, menjamin kelancaran, keamanan, dan efisiensi sistem pembayaran, serta melakukan mitigasi risiko sekaligus melindungi konsumen. Dengan demikian, perlindungan terhadap nasabah *e-Wallet* DANA juga menjadi bagian dari tanggung jawab Bank Indonesia, karena bank sentral berperan sebagai regulator dan pengawas sistem pembayaran, termasuk layanan dompet digital. Kasus-kasus yang muncul menunjukkan perlunya pengawasan lebih lanjut, mengingat keterlibatan Bank Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan ini belum tampak signifikan, sehingga potensi terulangnya kasus tetap ada.

Sejak berdirinya *e-Wallet* DANA pada Desember 2018, Bank Indonesia sebagai lembaga yang berperan dalam menangani pengaduan konsumen *e-Wallet* DANA diketahui bahwa belum ada data publik spesifik yang merinci jumlah kasus kerugian konsumen *e-Wallet* DANA yang secara langsung ditangani dan diselesaikan oleh Bank Indonesia. Pengaduan tersebut biasanya masuk dalam kategori yang lebih luas terkait sistem pembayaran atau perlindungan konsumen secara umum.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) *E-Wallet* DANA, sebuah dompet digital yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini nantinya adalah konsep hukum kewenangan pengawasan lembaga Bank Indonesia. Maka dari itu, penulis merumuskan judul penelitian yaitu “PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP PENYEDIA JASA PEMBAYARAN *E-WALLET* DANA”.

B. Rumusan Masalah

Agar apa yang dibahas dalam penelitian ini tidak menyimpang dari pokok bahasan yang dikaji serta agar memiliki arah dan tujuan yang jelas, penulis membatasinya dengan beberapa rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana prosedur pengawasan Bank Indonesia terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) *E-Wallet* Dana?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pengawasan Bank Indonesia terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) *E-Wallet* Dana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengawasan Bank Indonesia terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) *E-Wallet* Dana.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul dari pengawasan Bank Indonesia terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) *E-Wallet* Dana.

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan manfaat kepada banyak pihak. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum administrasi negara, terutama pada aspek hukum pengawasan, serta menjadi sumber pengetahuan dan referensi tambahan mengenai pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap PJP *E-Wallet* DANA.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah pada tataran sosial dengan membatasi berbagai permasalahan, serta memberikan masukan yang lebih mendalam bagi masyarakat, mahasiswa, dan praktisi hukum. Dengan demikian, penelitian ini memungkinkan mereka untuk memahami pelaksanaan pengawasan Bank Indonesia terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) *E-Wallet* DANA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. Orisinalitas Penelitian

Setiap penelitian sebaiknya mengandung unsur kebaharuan dan menitikberatkan pada isu hukum yang bersifat preskriptif. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulisan penelitian harus memiliki orisinalitas agar terhindar dari plagiarisme. Oleh karena itu, penting untuk menyajikan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan topik, namun tetap berbeda secara substansial. Penelitian ini memfokuskan pada topik yang memiliki kemiripan dengan penelitian terdahulu, tetapi secara substansi memiliki perbedaan yang signifikan.

Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain:

Nama Penulis	: Ataya Felicya Junita	
Judul Tulisan	: Pengaturan dan Pengawasan Bank Indonesia terhadap Penyelenggaraan Transfer Dana Non-Bank Berbasis Teknologi Finansial	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia	

Bank Indonesia, dan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran. 2. Pengawasan Bank Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan risiko/kepatuhan berdasarkan klasifikasi risiko baik melalui pengawasan langsung (<i>on-site</i>) maupun dengan pengawasan tidak langsung (<i>off-site/surveillance</i>). Dari hasil pengawasan, Bank Indonesia dapat mengevaluasi Penyelenggara Transfer Dana Non-Bank dan memerintahkan untuk melakukan tindakan perbaikan dan/atau memberikan sanksi administratif.	pengawasan melalui <i>monitoring</i>, identifikasi, dan/atau asesmen melalui analisis laporan, data, dan informasi yang diperoleh Bank Indonesia yang waktunya ditentukan oleh Bank Indonesia, dan pengawasan langsung yang mencakup dokumen, infrastruktur, dan sistem informasi melalui pemeriksaan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu. Serta pengawasan secara terintegrasi jika diperlukan. 2. Akibat hukum pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) <i>e-Wallet</i> DANA adalah meminta <i>e-Wallet</i> DANA melakukan atau tidak melakukan sesuatu, membatasi kegiatan/penyelenggara, menghentikan sementara, Sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama, serta memberikan sanksi administratif.
---	---

Nama Penulis	: Yuni Maulidatul Mukarromah
Judul Tulisan	: Problematika Sistem Pembayaran DANA Sebagai <i>E-Wallet</i> di Indonesia Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI2016 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Rumusan Masalah: 1. Bagaimana sistem Pembayaran aplikasi Dana sebagai <i>E-Wallet</i> di Indonesia? 2. Bagaimana analisis sistem pembayaran aplikasi Dana sebagai <i>E-Wallet</i> di Indonesia berdasarkan PBI No. 18/40/PBI/2016? 3. Bagaimana analisis sistem pembayaran aplikasi Dana sebagai <i>E-Wallet</i> di Indonesia berdasarkan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?	Rumusan Masalah: 1. Bagaimana prosedur pengawasan Bank Indonesia terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) <i>E-Wallet</i> DANA? 2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pengawasan Bank Indonesia terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) <i>E-Wallet</i> Dana?
Metode penelitian	: Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif.	Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris.
Hasil & Pembahasan	: 1. Pengguna Dana harus mengikuti proses tertentu untuk setiap transaksi dalam sistem pembayaran layanan transaksi aplikasi Dana. 2. Sistem pembayaran untuk aplikasi DANA berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016, dilihat dalam pasal 2 sudah sesuai. Namun, tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 21 dimana menguraikan persyaratan untuk segera melakukan pengembalian dana kepada	1. Pengawasan Bank Indonesia terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) <i>e-Wallet</i> DANA dilakukan dengan beberapa cara yaitu pengawasan secara langsung yang mencakup pengawasan melalui <i>monitoring</i> , identifikasi, dan/atau asesmen melalui analisis laporan, data, dan informasi yang diperoleh Bank Indonesia yang waktunya ditentukan oleh Bank Indonesia, dan pengawasan langsung

pengguna Dompot Elektronik. Tentunya juga melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/PJOK.02/2018, yang mengatur bahwa pengaduan harus segera ditangani dan informasi tersebut harus diberikan dalam hal permintaan layanan keuangan digital tertunda atau ditolak. 3. Dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada sistem pembayaran aplikasi DANA termasuk dalam pasal yang berhubungan dengan akad wadi'ah yaitu penitipan saldo yang terjadi ketika melakukan transaksi <i>top up</i> saldo, jual beli untuk transaksi pembelian produk dan sewa (<i>ijarah</i>) untuk transaksi pelayanan jasa.	yang mencakup dokumen, infrastruktur, dan sistem informasi melalui pemeriksaan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu. Serta pengawasan secara terintegrasi jika diperlukan. 2. Akibat hukum pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) <i>e-Wallet</i> DANA adalah meminta <i>e-Wallet</i> DANA melakukan atau tidak melakukan sesuatu, membatasi kegiatan/penyelenggaraan, menghentikan sementara, Sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama, serta memberikan sanksi administratif.
---	--

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasan, yakni pelaksanaan prosedur pengawasan Bank Indonesia terhadap PJP *e-Wallet* DANA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat bagaimana metode dan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap PJP *E-Wallet* DANA. Serta bagaimana akibat hukum yang timbul dari pengawasan Bank Indonesia terhadap PJP *E-Wallet* Dana, mengingat maraknya masyarakat yang mengeluhkan kehilangan dana baik dari kesalahan atau error dari sistem maupun penipuan. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pengawasan secara umum terkait bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur lembaga nonbank, yaitu badan usaha berbadan hukum Indonesia, dalam menyelenggarakan kegiatan transfer dana beserta mekanisme pengawasannya (penelitian pertama). Penelitian kedua membahas sistem pembayaran melalui aplikasi DANA sebagai *e-Wallet* di Indonesia berdasarkan PBI No. 18/40/PBI/2016, serta meninjau hal tersebut dari perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah.

E. Landasan Teori/Konsep

1. Teori pengawasan

Teori kontrol dalam Hukum Administrasi Negara berfokus pada pengawasan dan penegakan peraturan-peraturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk peradilan administrasi, untuk memastikan bahwa pejabat administrasi negara tidak melampaui wewenangnya dan melakukan penyalahgunaan wewenang. Teori pengawasan adalah suatu konsep yang digunakan untuk memastikan tercapainya tujuan negara serta pelaksanaan tugas aparatur pemerintah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan diperlukan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan tujuan dan tidak menyimpang dari perencanaan. Dalam konteks ini, pengawasan berperan sebagai proses untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Salah satu teori pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara adalah teori pengawasan oleh eksekutif. Menurut teori ini, pengawasan dilakukan oleh lembaga eksekutif untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan dan tujuan pemerintah. Teori pengawasan oleh eksekutif adalah suatu konsep yang menjelaskan bahwa eksekutif (pemerintah) memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan administrasi negara.¹⁶

Dalam praktiknya, teori pengawasan oleh eksekutif dapat diterapkan melalui pengawasan langsung maupun tidak langsung. Eksekutif memiliki kewenangan untuk mengawasi kegiatan administrasi negara secara langsung atau melalui lembaga-lembaga yang ditunjuk. Selain itu, pengawasan juga dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, di mana eksekutif menetapkan regulasi yang mengatur mekanisme pengawasan dan pengendalian administrasi negara.¹⁷

2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum (*legal consequence*) didefinisikan oleh Cornell Law School sebagai hasil dari tindakan tertentu yang memengaruhi hak atau kewajiban substantif secara langsung maupun tidak langsung, termasuk kemungkinan menimbulkan tanggung jawab bagi pihak yang diatur melalui mekanisme penegakan hukum. Dengan demikian, akibat hukum merujuk pada konsekuensi dari suatu tindakan yang berdampak pada hak dan kewajiban.¹⁸

Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa akibat hukum adalah konsekuensi yang muncul dari suatu hubungan hukum. Soeroso menafsirkan akibat hukum sebagai konsekuensi yang diatur oleh hukum dari suatu tindakan atau peristiwa hukum. Sementara itu, Marwan Mas mendefinisikan akibat hukum sebagai konsekuensi yang ditetapkan oleh hukum atas peristiwa atau perbuatan hukum tertentu. Dari berbagai

¹⁶ Mohamad Hidayat Muhtar, *et al.*, 2024, *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara Perspektif dan Praktik*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, hlm. 106.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 108.

¹⁸ M. Zamroni, 2024, *Himpunan Teori Hukum dan Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 130.

pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua unsur utama dalam akibat hukum, yaitu: pertama, akibat yang diatur oleh hukum; dan kedua, akibat yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum.¹⁹ Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua unsur utama dalam akibat hukum, yaitu pertama, akibat yang diatur oleh hukum, dan kedua, akibat yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, akibat hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang diinginkan oleh subjek hukum pelaku perbuatan dan yang tidak diinginkan. Contoh akibat hukum yang diinginkan adalah konsekuensi yang muncul dari suatu perjanjian. Sementara itu, akibat hukum yang tidak diinginkan dapat berwujud sebagai berikut:²⁰

1. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum.
3. Lahirnya sanksi atau pelanggaran hukum.

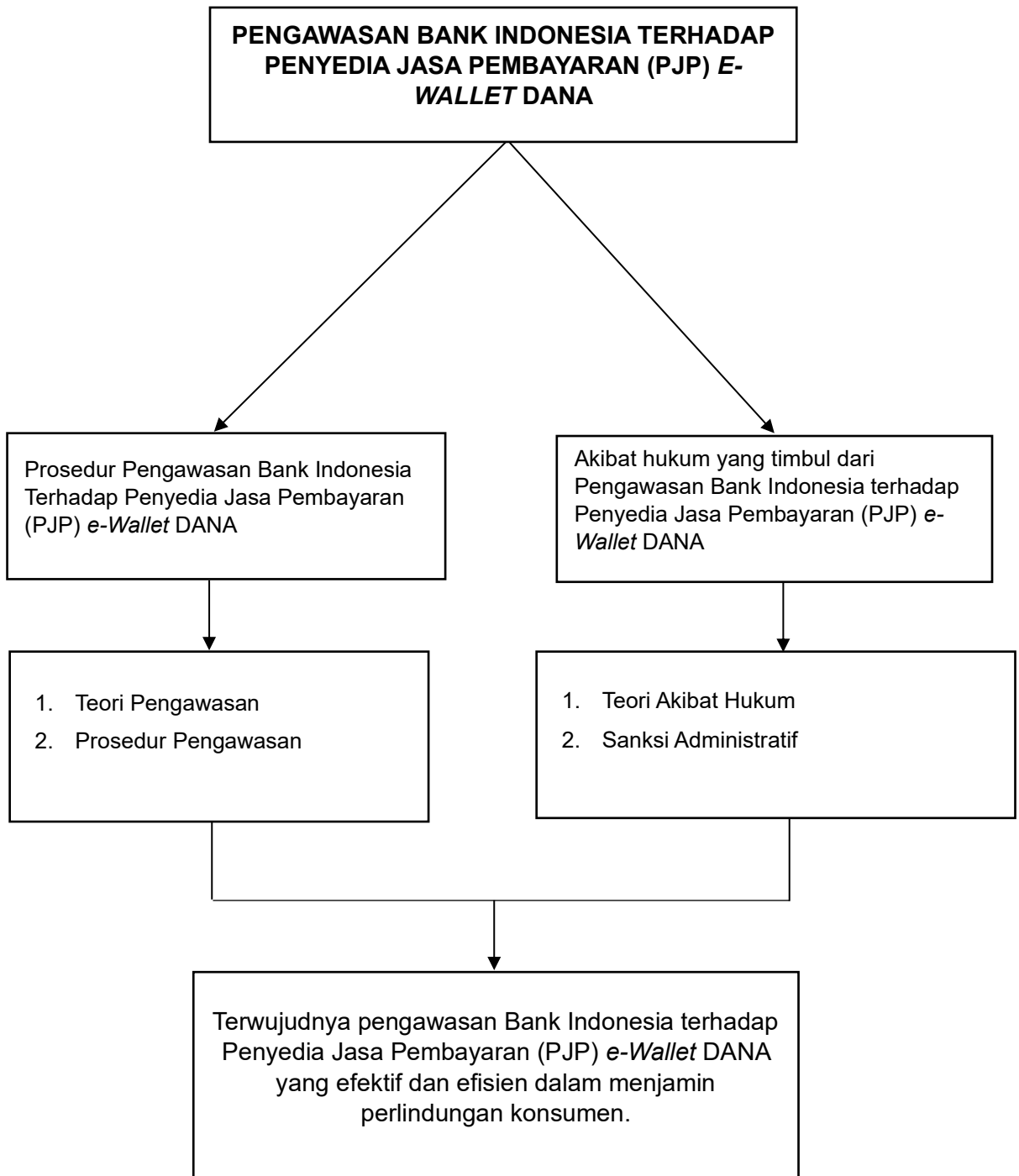
F. Kerangka Pikir

Dari pembahasan latar belakang dan tinjauan teoritis, terlihat bahwa pengawasan Bank Indonesia terhadap PJP E-Wallet DANA memiliki fungsi strategis dalam memastikan kelancaran sistem pembayaran dan perlindungan konsumen. Kendati demikian, frekuensi masalah yang berulang dialami pengguna E-Wallet DANA dan minimnya indikasi keterlibatan Bank Indonesia menjadikan isu ini relevan untuk dianalisis lebih lanjut dari perspektif hukum pengawasan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia terhadap PJP e-Wallet DANA, serta mengevaluasi akibat hukum yang muncul dari pengawasan tersebut. Penelitian ini dilakukan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan analisis hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti konsumen e-Wallet DANA dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Bank Indonesia terhadap e-Wallet DANA, dalam rangka menjaga kelancaran sistem pembayaran serta perlindungan konsumen.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, hlm. 131.



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Berdasarkan penjelasan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memfokuskan pada pengumpulan dan analisis data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.²¹ Penelitian hukum empiris ini menggunakan data primer sebagai sumber utama, yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan dengan metode observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, dan tipe serta pendekatan penelitian dijelaskan lebih rinci sesuai dengan setiap rumusan masalah yang dikaji.

1	Bagaimana prosedur pengawasan Bank Indonesia terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) <i>E-Wallet</i> Dana?	Tipe Penelitian empiris	Pendekatan: empiris
2	Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pengawasan Bank Indonesia terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) <i>E-Wallet</i> Dana	Tipe Penelitian empiris	Pendekatan: empiris

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 3, Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok individu yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian.²² Dengan demikian, populasi penelitian ini terdiri dari masyarakat Kota Makassar yang merupakan pengguna e-Wallet DANA serta staf di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini mengambil narasumber dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan 2 orang, yaitu Bapak Satria Utama dan Adhitia Gesar selaku Asisten Manajer serta masyarakat Kota Makassar yang pernah atau sedang menggunakan e-Wallet DANA, sebanyak 30 responden, terdiri dari 15 responden pengguna lama dan 15 responden pengguna aktif.

²¹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Ilmiah*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 43.

²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 25.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan ciri atau karakteristik tertentu yang dianggap memiliki keterkaitan erat dengan sifat-sifat populasi yang telah diketahui sebelumnya.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari data primer dan data skunder, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan dengan metode observasi dan wawancara dan data skunder yang diperoleh dari kajian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan.²³ Dengan demikian, penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder yang diperoleh dari fakta-fakta di masyarakat, termasuk dari badan hukum atau lembaga pemerintah serta kajian terhadap undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Jenis penelitian ini dipilih karena fokus penelitian adalah pengawasan Bank Indonesia terhadap Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) e-Wallet DANA.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat, penulis menerapkan berbagai metode pengumpulan data yang mendukung penyusunan skripsi ini. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Studi lapangan (*Studi researsch*)

Studi lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara (interview) dengan pihak-pihak terkait.

2. Studi kepustakaan (*Library research*)

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah literatur hukum serta karya tulis hukum lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, dianalisis secara sistematis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap dan memahami permasalahan dengan menafsirkan data yang ada, kemudian menyajikannya dalam bentuk uraian yang rinci dan sistematis.

²³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenamedia Group, hlm. 149.